



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

BDx ASIA DATA CENTER HOLDINGS Pte.Ltd

Melawan
ALISA CHRISTIE

Nomor Putusan: Putusan-052-0425
Nama Domain: - **BDXWORLD.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

BDx ASIA DATA CENTER HOLDINGS Pte.Ltd, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Singapura yang beralamat di di 150 Beach Road, #20-05/07, Gateway West, Singapura 189720 ("Perseroan"). Dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya pada Deny Setiawan, S.H., Advokat dan karyawan PT. Starone Mitra Telekomunikasi, anak perusahaan dari Perseroan yang beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman No. 45-46, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930 selaku kuasanya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175/XII/LGL-PoA/2024 tertanggal 12 Desember 2024.

TERMOHON:

ALISA CHRISTIE, beralamat di Rawamangun No. 289, DKI Jakarta 32002

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan adalah <**bdxworld.id**> yang terdaftar pada Registrar PT.

Jagat Informasi Solusi dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Registrant ID:	: o2xaj8xo95obgoex
Registrant Name	: Alisa Christie
Registrant Street1	: Rawamangun No 289
Registrant City	: DKI Jakarta
Registrant State/Province	: DKI Jakarta
Registrant Postal Code	: 32002
Registrant Country	: ID
Registrant Phone	: +62.0813000321
Registrant Email	: minaarisa1@gmail.com
Admin ID	: vrw6i1o2ddzta5jy
Admin Name	: Alisa Christie
Admin Street1	: Rawamangun No. 289
Admin City	: DKI Jakarta
Admin State/Province	: DKI Jakarta
Admin Postal	: 32002
Admin Country	: ID
Admin Phone	: +62.0813000321
Admin Email	: minaarisa1@gmail.com
Tech ID	: e3tzsy0k77jyyu
Tech Name	: Alisa Christie
Tech Street1	: Rawamangun No. 289
Tech City	: DKI Jakarta
Tech State/Province	: DKI Jakarta
Tech Postal	: 32002
Tech Country	: ID
Tech Phone	: +62.0813000321
Tech Email	: minaarisa1@gmail.com
Billing ID	: k1qk2skbdhgi51v
Billing Name	: Alisa Christie
Billing Street1	: Rawamangun No. 289
Billing City	: DKI Jakarta
Billing State/Province	: DKI Jakarta
Billing Postal	: 32002
Billing Country	: ID
Billing Phone	: +62.0813000321
Billing Email	: minaarisa1@gmail.com
Sponsoring Registrar PANDI ID	: H8100226
Sponsoring Registrar Organization	: PT Jagat Informasi Solusi (int)
Sponsoring Registrar City	: Jakarta
Sponsoring Registrar State/Province	: Jakarta
Sponsoring Registrar Postal Code	: 10230
Sponsoring Registrar Country	: ID
Sponsoring Registrar Phone	: 02129388505
Sponsoring Registrar Contact Email	: info@belidomain.co.id
Name Server	: johnny.ns.cloudflare.com
Name Server	: monika.ns.cloudflare.com

PANEL

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparcial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini:

AHMAD FIRDAUS, S.H. sebagai Panelis

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**bdxworld.id**> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Desember 2024, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND atas Nama Domain <**bdxworld.id**> dengan mengirim Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung kepada Sekretariat PPND melalui email.
2. Pada tanggal 17 Desember 2024 Sekretariat PPND menerima, memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung dan meminta Pemohon melengkapi dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 17 Desember 2024 Sekretariat PPND mengirimkan tutorial public key kepada Pemohon.
4. Pada tanggal 18 Desember 2024, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data *whois* kepada Pemohon.
5. Pada tanggal 19 Desember 2024, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 19 Desember 2024, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 3 Januari 2025, Sekretariat PPND menyatakan bahwa Formulir Keberatan dan Mediasi serta dokumen pendukung dari Pemohon sudah lengkap.
8. Pada tanggal 10 Januari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.

9. Pada tanggal 12 Februari 2025, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
10. Pada tanggal 13 Februari 2025, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) nama domain <**bdxworld.id**> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
11. Pada tanggal 13 Februari 2025, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan kepada Registrar PT Jagat Informasi Solusi (Int) terkait Penguncian (*lock*) nama domain <**bdxworld.id**> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
12. Pada tanggal 13 Februari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Jagat Informasi Solusi (Int). Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 20 Februari 2025, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 3 Maret 2025.
13. Pada tanggal 20 Februari 2025, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
14. Pada tanggal 21 Februari 2025, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
15. Pada tanggal 3 Maret 2025, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
16. Pada tanggal 4 Maret 2025, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
17. Pada tanggal 4 Maret 2025, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
18. Pada tanggal 24 Maret 2025, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
19. Pada tanggal 24 Maret 2025, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
20. Pada tanggal 24 Maret 2025, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.

21. Pada tanggal 24 Maret 2025, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
22. Pada tanggal 25 Maret 2025, kasus <bdxworld.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya mengajukan permohonan kepada Panel PPND agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu < **bdxworld.id** >, dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasanya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

- Bahwa, nama domain <bdxworld.id> yang didaftarkan Termohon pada tanggal 18 November 2024, bersifat identik dengan merek “**BDx**” milik Pemohon, dan atau perusahaan terafiliasi dengan Pemohon, yang merupakan merek terkenal di bidang jasa penyedia pusat data (data center), yang mana sejak tahun 2018 hingga kini merek “**BDx**” telah digunakan Pemohon dalam menjalankan aktivitas bisnis melalui situs web <www.bdxworld.com>. Jasa pusat data Pemohon telah dikenal secara global di wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika Serikat dan Eropa, dan jasa pusat data Pemohon juga telah digunakan oleh banyak pemilik usaha dari berbagai skala bisnis, dari mulai perusahaan rintisan hingga perusahaan publik yang menggunakan pusat data seperti Indosat Tbk dan Lintasarta, hingga perusahaan global seperti Tencent, Facebook, Nvidia dan lain-lain.
- Bahwa, merek “**BDx**” telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor pendaftaran IDM001081974, di kelas 9, kelas 37, kelas 38, dan kelas 42. Merek “**BDx**” yang identik dengan domain <bdxworld.com> memiliki kemiripan dengan domain <bdxworld.id>. Penggunaan merek “**BDx**” dan penggunaan domain <bdxworld.id> tanpa izin Pemohon, telah merugikan citra Pemohon yang dibangun dengan biaya pemasaran (*marketing*) yang sangat besar dan

waktu Pemohon bertahun-tahun.

- Bahwa, pada saat <bdxworld.id> di akses pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar jam 16:50 WIB, dengan menggunakan VPN dan telah di rekam layar (*screen recording*) oleh Pemohon, nama domain <bdxworld.id> di arahkan ke nama domain judi online, dimana pemerintah dan warga negara Indonesia saat ini sedang berperang dengan judi online. Penggunaan nama domain <bdxworld.id> yang terkait dengan domain judi online dapat merusak citra Pemohon yang menggunakan nama domain <bdxworld.com> yang memiliki kemiripan dengan nama domain <bdxworld.id>.
- Bahwa, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain <bdxworld.id> ditunjukkan pada hasil pencarian Google terhadap kata kunci “BDxworld” yang tidak terasosiasi dengan Termohon yang bernama Alisa Christie, sebaliknya hampir keseluruhan hasil pencarian tersebut mengacu kepada Pemohon dan sebagai pemilik yang berhak atas bisnis-bisnis yang menggunakan merek “BDx”, Pemohon telah mengkonfirmasi tidak adanya hubungan apapun antara Pemohon atau entitas lokal penerima lisensinya dengan Termohon. Selanjutnya, berdasarkan pencarian yang dilakukan pada basis data daring Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon menemukan bahwa Termohon tidak memiliki merek “BDx” atau merek-merek lainnya yang mengandung elemen yang sama dengan “BDx”. Oleh sebab itu, Termohon wajib membuktikan hak atau kepentingannya yang sah terhadap nama domain karena nama domain <bdxworld.id> memiliki kesamaan identik dengan merek “BDx” milik Pemohon. Selain itu, menyadari bahwa istilah “BDx” dan/atau “Big Data Exchange” adalah kata yang ada dalam kamus, maka penggunaan secara ekstensif dan pendaftaran merek di seluruh dunia merupakan bukti bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang sah atas nama domain. Sebaliknya, Termohon tidak menunjukkan niat untuk menggunakan nama domain <bdxworld.id> atau nama yang sesuai dengan arti kamus dalam nama domain <bdxworld.id> untuk kepentingan yang sah. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas nama domain yang menjadi obyek perselisihan sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.2.
- Bahwa nama domain <bdxworld.id> telah didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yaitu dengan menghubungkan nama domain <bdxworld.id> dengan nama domain judi online <lesvoslemnos.com>. Berdasarkan fakta tidak

adanya konten yang dibuat dalam nama domain <**bdxworld.id**> sejak didaftarkan oleh Termohon, dan setelah domain <bdxworld.com> milik Pemohon terdaftar di seluruh dunia dan memperoleh publikasi media yang tak terhitung karena pertumbuhan bisnis Pemohon, maka Termohon kemungkinan telah mengetahui tentang masa depan yang menjanjikan dari bisnis Pemohon. Sebagaimana diatur dalam kebijakan PPND No. 6.1.3.1 dan 6.1.3.4 maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa nama domain <**bdxworld.id**> didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

B. TERMOHON

Termohon tidak memberi Tanggapan, jawaban dan/atau bantahan terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan dirinya memiliki kepentingan hukum terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND.

PEMBAHASAN

Sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon atas perselisihan Nama Domain < **bdxworld.id** > yang menjadi obyek perselisihan *aquo* maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution*) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi PANDI ke dalam Butir 8.7.1 Kebijakan PPND Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak dalam perselisihan ini.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (*the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dikarenakan Termohon tidak memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sesuai batas waktu yang ditentukan, maka Panel hanya akan memeriksa, dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut bukti-buktinya maka Panel memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana di dalam dokumen Keberatan Pemohon maka Panel berpendapat bahwa perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek, oleh karenanya Panel perlu memeriksa terlebih dahulu, apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain terkait Merek sebagaimana diatur dalam Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1 terpenuhi seluruhnya oleh Pemohon. Bahwa sesuai Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1, disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain terkait Merek, sebagai berikut :

6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon;

6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik, yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini khususnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud, atau

6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.

2. Menimbang bahwa selanjutnya Panel akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan Nama Domain terkait dengan Merek tersebut dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perselisihan ini;

2.1. Nama Domain <bdxworld.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki Pemohon.

- Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan dalam Keberatannya, Nama

Domain <**bdxworld.id**> yang didaftarkan oleh Termohon melalui Registrar PT. Jagat Informasi Solusi (int), identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang telah didaftarkan Pemohon dengan melampirkan bukti Sertifikat Merek Terdaftar Nomor IDM001081974 di kelas 9, kelas 37, kelas 38, dan kelas 42 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berlaku sampai tanggal 25 Juli 2032. Selain itu juga Pemohon menyatakan dalam Keberatannya bahwa merek "**BDx**" telah digunakan Pemohon dalam menjalankan aktivitas bisnisnya di bidang jasa penyedia pusat data (*data center*) yang telah dikenal secara global di wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika Serikat dan Eropa termasuk di Indonesia

- Menimbang bahwa unsur kata "**world**" pada Nama Domain <**bdxworld.id**> tidak dianggap sebagai daya pembeda karena kata "**world**" merupakan sebuah kata umum yang terdapat dalam kamus dan ada padanannya dalam bahasa Indonesia sehingga bukan sebuah merek atau tanda pembeda. Sehingga dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak atas Merek BDx.
- Menimbang bahwa keberadaan Nama Domain yang diperselisihkan <**bdxworld.id**> adalah identik dengan Merek Pemohon, maka dapat dikatakan bahwa tindakan Termohon yang telah mendaftarkan merek dagang Pemohon sebagai Nama Domain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penggunaan Merek terdaftar milik Pemohon dengan tambahan frasa "**world**" diakhir kata "BDx" dan akhiran *suffix* <.id>. Penambahan frasa "**world**" dan kode negara "**id**" sebagai Nama Domain dengan konteks kode negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks tujuan ini pada dasarnya dapat dikatakan tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek terdaftar. Panel menyimpulkan bahwa pendaftaran terhadap Nama Domain yang diperselisihkan yakni <**bdxworld.id**>, baik maksud dan tujuannya secara kontekstual adalah identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek "**BDx**" milik Pemohon.
- Atas fakta yang dibuktikan oleh Pemohon maka Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur pertama sebagaimana diatur dalam butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

2.2. Termohon tidak memiliki Hak atau Kepentingan Yang Sah.

- Menimbang bahwa Kebijakan PPND versi 7.1 Butir 6.1.2 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut (*legitimate interests*).
- Menimbang bahwa sesuai konsensus di antara panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview, 3.0")*, *Section 2.1.*, bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului dengan adanya kasus *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah. Setelah Pemohon dapat menunjukkan kasus *prima facie* ini, barulah Termohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 7.1.
- Menimbang bahwa konsensus para Panelis WIPO tersebut juga berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND Versi 7.1, sehingga Panel berpandangan bahwa pertimbangan kaedah dan konsensus Panelis WIPO tersebut pada dasarnya juga dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan perselisihan ini.
- Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek "**BDx**", sebagai merek dagang yang dapat diklaim sebagai merek yang telah terkenal karena telah didaftarkan di berbagai negara dan juga telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

- Menimbang bahwa meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND mengenai adanya Keberatan Pemohon terhadap Nama Domain <**bdxworld.id**> yang telah didaftarkan Termohon, Termohon tidak mengajukan Tanggapan, bantahan dan/atau bukti-bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon berhak untuk mendaftarkan dan memiliki Nama Domain <**bdxworld.id**>. Termohon juga tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**bdxworld.id**>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**bdxworld.id**>, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah (*legitimate interests*) atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari merek dagang Pemohon.
- Menimbang bahwa sesuai dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam Keberatannya, serta fakta Termohon tidak mengajukan tanggapan dan/atau bantahan terhadap keberatan Pemohon, maka Termohon dinilai tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interests*) terhadap Nama Domain <**bdxworld.id**>, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, cukuplah beralasan apabila Panel berpendapat bahwa Termohon ternyata tidak memiliki hak atau suatu kepentingan yang sah (*legitimate interests*) atas Nama Domain yang diperselisihkan.

Sehingga dengan demikian, Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur kedua sebagaimana diatur dalam butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

2.3. Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain dengan Itikad Tidak Baik.

- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan di dalam Keberatannya bahwa pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <**bdxworld.id**> yang dilakukan oleh Termohon didasari dengan itikad tidak baik, yaitu dengan menghubungkan Nama Domain <**bdxworld.id**> dengan Nama Domain <**lesvoslemnos.com**> yang merupakan situs web judi *online*.
- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Panel perlu mempertimbangkan, apakah perbuatan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut masuk dalam kriteria atau telah

memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1.

- Menimbang bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti adanya pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

- “(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

- Menimbang bahwa berdasarkan butir (ii), (iii), dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, bukti-bukti dan penjelasan Pemohon dalam Keberatannya terhadap Nama Domain <**bdxworld.id**> yang tidak ditanggapi dan/atau tidak dibantah oleh Termohon, maka Panel berpendapat bahwa Nama Domain <**bdxworld.id**> yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek dagang Pemohon dikaitkan dengan dalil Pemohon bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**bdxworld.id**> dengan menghubungkan Nama Domain <**bdxworld.id**> ke Nama Domain <**lesvoslemnos.com**> yang merupakan situs web judi *online*, adalah bukti adanya tindakan Termohon tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan dengan itikad tidak baik.

- Menimbang bahwa Perbuatan Termohon tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Butir 6.1.3.1, Butir 6.1.3.2, dan Butir 6.1.3.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang menyebutkan bahwa itikad tidak baik dapat ditunjukkan oleh kondisi, antara lain dalam Butir 6.1.3.1 yaitu:

" Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud, atau"

- selanjutnya dalam Butir 6.1.3.2 yaitu:

"Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor) atau"

dan Butir 6.1.3.3, yaitu :

"pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah;

Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur Butir 6.1.3.1, Butir 6.1.3.2, dan Butir 6.1.3.3 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panel dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <**bdxworld.id**>, Panel menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

3.1. bahwa Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atau pemilik Merek Terdaftar "**BDx**" di Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM001081974 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

3.2. bahwa Termohon tidak memiliki hak/kepentingan yang sah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan tanggapan dan/atau bantahan, maka Panel tidak menerima Tanggapan dan/atau bantahan disertai bukti-bukti dari Termohon yang menunjukkan dirinya memiliki hak atau kepentingan hukum terhadap Nama Domain <**bdxworld.id**> sampai dengan batas jangka waktu yang ditentukan dalam Kebijakan PPND versi 7.1

Oleh karenanya, tindakan Termohon tersebut dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Butir 6.1.3 Kebijakan PPND versi 7.1 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE").

Menimbang bahwa putusan atas perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan Butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain terkait Merek, Pemohon harus membuktikan seluruhnya dari tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.1, dan putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan Butir 8.9.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan Panel dapat menyatakan amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, atau tetap tidak ada perubahan.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**bdxworld.id**> yang diajukan keberatan dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 21 April 2025

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Ahmad Firdaus, S.H